

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DALAM PERSPEKTIF FEMINIS

Ni'matun Naharin, Nur Fadhilah

Forum Perempuan Filsafat, IAIN Tulungagung

paenah.mispan@gmail.com

ABSTRAK

Kawin siri dalam masyarakat telah menjadi fenomena yang sangat lazim. Kawin siri dilihat dari berbagai kajian teori memiliki hukum yang berbeda-beda. Dalam jurnal ini akan dikupas secara komprehensif terkait kawin siri. Kawin siri akan dijelaskan berdasarkan perspektif hukum fiqih, kemudian hukum positif dan juga disinggol sedikit mengenai gender dan HAM. Secara umum tulisan ini akan memberikan perspektif feminis kaitannya dengan fenomena kawin siri. Sebagaimana kita tahu, bahwa kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan hanya secara hukum agama. Sementara perkawinan ini tidak dicatatkan dalam hukum Negara akan berakibat pada diskriminasi pada perempuan. Lebih lanjut sebenarnya diskriminasi ini sudah dijelaskan dari masing-masing hukum namun dengan perspektif feminis diskriminasi akan dijelaskan lebih rinci.

Kata Kunci: *Nikah Siri, Feminis, perkawinan*

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengatur hubungan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan implementasi dari adanya hak asasi manusia akan perkawinan itu sendiri. Jika dikaji ulang perkawinan siri merupakan salah satu ajaran Islam lama, namun dalam aturan undang-undang ini perkawinan ini salah satu bentuk perkawinan yang dilarang. Dalam hal ini kemudian dibuatlah daftar pernikahan atau perkawinan yang dilarang atau tidak diakui Negara. Namun jika dilihat dari hak asasi manusia maka perkawinan ini akan menjadi legal. Sehingga sampai saat ini perkawinan siri masih menjadi perdebatan di banyak kalangan.¹

Setidaknya masyarakat terbagi menjadi dua golongan besar, di mana yang satu mengemukakan bahwa pencatatan dalam perkawinan bukanlah salah satu dari rukun ataupun syarat sahnya suatu perkawinan. Sehingga dari pendapat ini kemudian orang yang melakukan perkawinan siri mendapatkan legitimasi. Kemudian golongan kedua memiliki keyakinan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban baru bagi sahnya perkawinan. Jika dilihat pendapat kedua ini atas dasar kemungkinan mudharat yang lebih besar apabila suatu perkawinan itu tidak dicatatkan. Sebab apabila suatu perkawinan itu tidak dicatatkan maka tidak akan ada jaminan hukum terhadap kedua mempelai tadi.²

Pada dasarnya perkawinan tidak hanya sebagai wujud kebutuhan biologis saja, sebab perkawinan juga merupakan suatu

¹ Enik Isnaini, "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", Jurnal *Independent*, Vol. 2 No. 1. h, 52.

² Moh. Amin, "Dualisme Hukum Nikah Siri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 42 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", Jurnal *Studi Keislaman*, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2015. h, 3.

ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sedangkan tujuan daripada perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan.

Konsep dan Pemaknaan Kawin Siri

Pada dasarnya perkawinan adalah legalitas untuk menyatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sesuai dengan prosedur Negara. Adapun salah satu jenis perkawinan yang tidak memenuhi *legal procedure* yaitu kawin siri. Duraiwisy mengemukakan bahwa siri berasal dari *sir* atau *sirrun* dalam bahasa Arab yang bermakna sunyi atau rahasia. Kawin siri sendiri menurut arti diksi bermakna perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia yang dalam perkembangannya istilah kawin siri mempunyai keterikatan dengan aturan Negara. Sehingga kawin siri bermakna suatu perkawinan yang tidak dicatatkan kepada petugas pencatat akta nikah.⁴

Kawin siri dianggap sah secara agama Islam oleh masyarakat kebanyakan namun juga dianggap melanggar aturan pemerintah. Namun demikian konsep dan tafsir atas kawin siri tetap mengudara dari waktu ke waktu dan lebih kepada “merahasiakan” suatu perkawinan tertentu. Sementara itu pemaknaan kawin siri dalam ajaran Islam merupakan suatu bentuk substantif yang di dalamnya terdapat kekurangan syarat dan rukun perkawinan meskipun dilihat secara formal itu terpenuhi. Sedangkan dari sisi

³ Enik Isnaini, “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Independent*, Vol. 2 No. 1. h. 53.

⁴ Thriwaty Aرسال, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6. No. 2. September 2012. H. 163.

sosiologisnya masyarakat dalam spektrum perundangan akan dimaknai bahwa setiap perkawinan yang tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang.⁵

Perkawinan siri ada beberapa macam, di antaranya yaitu perkawinan tanpa wali. Perkawinan semacam ini kadang dilakukan secara rahasia atau siri, sebab wali perempuan mungkin tidak setuju atau mungkin pula karena keabsahan perkawinan dianggap belum terpenuhi. Mungkin pula hanya demi memuaskan nafsu syahwat sehingga mengindahkan ketentuan syariat-syariat. Perkawinan seperti yang dijelaskan ini jelas sekali sangat tidak sah, sebab wali merupakan rukun sah nikah.⁶

Selanjutnya yaitu perkawinan yang secara agama sah namun tidak kunjung dicatatkan dalam lembaga Negara. Perkawinan ini kan secara agama sah, akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang perkawinan tersebut tidak sah. Adapaun fungsi dari pencatatan perkawinan pada lembaga adalah supaya seseorang itu memiliki bukti atau alat bukti untuk digunakan membuktikan bahwa dirinya benar telah melakukan perkawinan dengan orang lain.⁷

Kemudian yang terakhir adalah perkawinan yang sengaja dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contohnya, perkawinan yang dilakukan rahasia karena takut memperoleh stereotip dari masyarakat yang sudah terlanjur menganggap suatu perkawinan siri itu tidak baik. Bahkan bisa jadi karena pertimbangan ini memang berbelit-belit sehingga memaksa seseorang untuk merahasiakannya.⁸

⁵ *Ibid.*, h. 163

⁶ Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)", *Cendekia* Vol 12 Nomor 1 Januari 2014, h. 24.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

Kawin Siri dalam Hukum Positif

Kawin siri dalam hukum positif atau hukum Negara berkaitan dengan pencatatan perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mana sudah mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan juga rujuk. Sebagaimana disebutkan 1). Perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, 2). Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman sebab masuk dalam hitungan pelanggaran. Lebih lanjut pencatatan dan juga tujuan daripada perkawinan juga ditemukan dalam penjelasan undang-undang itu. Disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”, dan dalam pasal lain juga dijelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁹

Dapat kita lihat bahwa penjelasannya dalam undang-undang perkawinan itu tantang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan bahwa, (1) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (2) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan, tujuan daripada pencatatan perkawinan yang dilakukan nantinya di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat akta nikah adalah demi terjaminnya ketertiban perkawinan. Selanjutnya perkawinan yang tidak dicatatkan adalah merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh Negara. Hal ini disebabkan karena sama saja dengan membiarkan hidup bersama di luar perkawinan dan ini bisa jadi akan sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan. Apalagi jika sudah ada keturunan yang

⁹ Thriwaty Aarsal, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6. No. 2. September 2012. h, 165.

dilahirkan dan mereka lahir dari orangtua yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang dicatatkan merupakan anak luar nikah yang hanya akan memiliki hubungan hukum dengan sang ibu. Dalam artian tidak akan bisa memiliki hubungan hukum secara yuridis dengan sang bapak.¹⁰

Diksi kawin siri atau biasa dipahami sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan sejak dulu memang masih menjadi kontroversi. Selain masih kontroversi di masyarakat hukum dari perkawinan ini juga masih janggal menurut hukum Islam maupun positif. Dalam kitab fiqh klasik ditemukan penjelasan tentang kawin siri walaupun istilah kawin siri dalam kitab itu berbeda jika dilihat konteks di Indonesia saat ini. Indonesia istilah kawin siri tidak dikenal dalam hukum positifnya sebab Indonesia menganut sistem perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Akta Nikah.¹¹

Namun fakta-fakta di lapangan menunjukkan kalau diksi ini sebenarnya populer di masyarakat. Masyarakat menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan itu sebagai kawin siri. Padahal dalam aturan Negara yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan bahwa pencatatan merupakan syarat sahnya perkawinan. Tentu saja aturan ini sangat bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam yang menganggap bahwa sebuah perkawinan itu merupakan ikatan kuat dan sakral serta penuh dengan konsep agama. Sehingga dalam prosesnya nilai-nilai yang ada dalam hukum lain secara informal yang ada dalam masyarakat akan ditinggalkan bahkan tidak dipercaya sepenuhnya. Sebab dalam praktiknya Negara ini punya hukum atau mazhab sendiri yang harus dilakukan.¹²

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Moh. Amin, "*Dualisme Hukum Nikah*, ... h. 5.

¹² Moh. Amin, "*Dualisme Hukum Nikah*, ... h. 6.

Kawin Siri Perspektif Fiqih

Imam Malik dalam *al-Mudawwanah* membedakan antara nikah siri dengan *nikah bi ghair al bayyinah* (pernikahan tanpa disertai bukti). Nikah siri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya, hukum pernikahan tanpa disertai bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat) adalah sah¹³. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan nikah siri dengan ijab qabul yang dihadiri dua mempelai, wali dan dua saksi. Dalam nikah siri, suami berpesan kepada saksi agar merahasiakan pernikahan tersebut, meskipun terhadap keluarganya sendiri. Syafi'iyah dan Hanafiyah menyatakan kebolehan nikah siri, Malikiyah membolehkan dalam keadaan darurat (takut terhadap orang yang dhalim atau penguasa, dan Hanabilah menyatakan bahwa nikah siri hukumnya makruh¹⁴.

Nikah siri dalam realitas masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori *nikah bi ghair al bayyinah* (pernikahan tanpa disertai bukti). Nikah siri dilakukan dengan ijab qabul yang dihadiri dua mempelai, wali, dua saksi, dan diketahui oleh masyarakat, hanya saja tidak dilakukan pencatatan sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 (2). Dalam perspektif fikih, nikah siri hukumnya sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi belum mendapat jaminan perlindungan hukum dari negara karena tidak adanya akta tertulis yang menjadi bukti legalitas formal adanya pernikahan.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009), h. 328.

¹⁴ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), juz VII, h. 71.

Menurut Quraish Shihab, walaupun nikah siri yang tidak tercatat dinilai sah menurut hukum agama, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah dan DPR (Ulil Amri). Al Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sejalan dengan semangat al Qur'an¹⁵.

Nikah siri dalam arti pernikahan tanpa adanya pencatatan juga terjadi di Mesir yang dikenal dengan istilah *al zawaj al 'urfiy*. Menanggapi maraknya *al zawaj al 'urfiy*, Syeikh al Azhar periode 1982-1996, Syeikh Jad al Haq Ali Jad al Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan menjadi dua kategori, yaitu: 1) Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya pernikahan. Peraturan ini dirumuskan ulama mazhab dalam fikih sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah, yaitu: ijab qabul, calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi; dan 2) Peraturan *tawsiqy* adalah peraturan tambahan yang bertujuan agar pernikahan tercatat dalam surat akta nikah yang secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dengan pencatatan pernikahan, negara bisa melindungi lembaga pernikahan dari upaya negatif yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukun secara syari'at tanpa dokumen resmi dianggap sah, namun Syeikh Jad al Haq Ali Jad al Haq menegaskan bahwa pencatatan pernikahan adalah hal yang harus dilaksanakan setiap muslim yang melakukan pernikahan sebagaimana antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga resmi pengadilan. Misalnya, salah satu dari suami atau istri mengingkari pernikahan ketika akan membagi harta warisan¹⁶.

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 204.

¹⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 33-34.

Senada dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Syeikh al Azhar, MUI juga menetapkan Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan¹⁷ pada tanggal 17 September 2008. Fatwa MUI menetapkan dua hal sebagai berikut: 1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat; dan 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharat (*sadd al dzari'ah*)¹⁸.

Keabsahan nikah siri perspektif fikih membuka celah maraknya praktek nikah siri dalam masyarakat. Tidak adanya pencatatan pernikahan berdampak pada jaminan kepastian hukum khususnya bagi perempuan dan anak yang dilahirkan akibat nikah siri. Upaya rekonseptualisasi rukun dan syarat pernikahan telah dilakukan untuk menghapus praktek nikah siri. Penambahan pencatatan pernikahan sebagai rukun pernikahan telah dilakukan Tim CLD-KHI dalam RUU tentang Hukum Perkawinan Islam. Pencatatan oleh Pemerintah dimasukkan sebagai salah satu rukun pernikahan dilatabelakangi dua alasan, yaitu: 1) Berlandaskan pada dalil analogi hukum (*qiyas awlawy*). Jika utang saja yang melibatkan dua orang wajib dicatat apalagi perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan berimplikasi pada nasab, kewarisan, dan status sosial; dan 2) Berdasarkan dalil *sadd al dzari'ah* bahwa

¹⁷Nikah di bawah tangan pada fatwa MUI mempunyai makna yang sama dengan nikah siri, yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ma'ruf Amin dkk, 2011, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, h.534.

¹⁸*Ibid.*,

pernikahan yang tidak dicatatkan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak¹⁹.

Selain itu, upaya untuk menindak tegas pelaku nikah siri juga ditempuh melalui penyusunan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan. RUU Hukum Terapan menegaskan bahwa nikah siri termasuk tindak pidana. Pelaku nikah siri diancam dengan sanksi denda atau kurungan, sanksi denda maksimal 3 juta rupiah, sedangkan sanksi kurungan paling lama 3 bulan. Ketentuan ini secara implisit memperlihatkan semangat perancang RUU untuk menjadikan pencatatan sebagai syarat pernikahan. Tujuannya agar administrasi pernikahan menjadi tertib dan mewujudkan kepastian hukum.²⁰

Kenyataan Kawin Siri Tinjauan Feminis

Kawin siri dalam kenyataannya memiliki banyak mafsadat daripada kebajikannya, sudah seharusnya masyarakat memberikan edukasi bahwa yang paling dirugikann dalam hal ini adalah perempuan dan anak. Kawin siri yang secara hukum Negara tidak sah ini menyebabkan perempuan dan anak tidak bisa memperoleh haknya. Misalnya terkait harta gono-gini apabila suatu saat terjadi perceraian sebab apapun yang terjadi perkawinan itu akan dianggap tidak pernah terjadi oleh hukum. Selain itu dalam pandangan sosial seorang perempuan dan laki-laki yang melakukan kawin siri seringkali dianggap melakukan kumpul kebo. Sebab pada dasarnya mereka tinggal dalam satu atap dan tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah.²¹

¹⁹ Aisyah Arsyad, "Polemik Nikah Siri: Dualisme Hukum Memapankan Sistem Patriarki", dalam M. Nabel (ed.), *Muslim Subjectivity: Spektrum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2017), h. 57.

²⁰ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 70.

²¹ Thriwaty Arsal. "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi". *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6. No. 2. September 2012. h. 166.

Selain itu anak-anak yang lahir dari hasil kawin siri akan kesulitan jika berhadapan langsung dengan ranah hukum. Dalam hukum status anak akan dianggap tidak sah karena secara garis keturunan hanya akan digariskan pada ibu saja. Seorang anak yang demikian tidak memiliki hubungan hukum dengan sang ayah sehingga tidak bisa menuntut hak nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayah itu. Kasus lebih rumitnya adalah sang anak juga tidak bisa mendapatkan akte kelahiran yang nantinya akan menjadi dokumen resminya nanti.²²

Weber mengemukakan sebuah konsep di mana dalam suatu masyarakat terdapat struktur *meaning* yang bisa pula dimaknai dengan *common value*. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan seorang warga masyarakat tidak akan bisa lepas dari *meaning/value* yang berlaku di dalam suatu masyarakat itu. Lebih lanjut Weber menjelaskan bahwa tindakan individu itu pada dasarnya juga memiliki tujuan-tujuan khusus. Dalam hal ini merupakan wujud dari suatu upaya memahami sebuah tindakan dan sekaligus memahami tujuan daripada tindakan tersebut. Sehingga dalam memahami sebuah tindakan masyarakat maka sudah seharusnya memahami konteks *meaning/value* dalam budaya suatu masyarakat itu sendiri. Weber memberikan penawaran untuk memahaminya dengan konsep *interpretative* nya.²³

Sehingga sudah seharusnya dipahami terlebih dulu pemaknaan dari nikah siri itu sendiri. Selanjutnya kita harus menemukan keterkaitan nikah siri dalam pandangan kaum feminis, di mana seringkali tidak terdapat kesetaraan gender di dalamnya. Sebelum melangkah lebih dalam, penting untuk mengkaji masalah gender yang juga menjadi tumpang tindih dalam masyarakat. Gender dalam hal inilah yang mampu memosisikan seorang laki-

²² *Ibid.*,

²³ Sukaryanto. "Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender". h. 4.

laki dan perempuan secara setara dalam segala hal. Jadi, apabila terdapat bias seperti nikah siri tentunya masyarakat yang sudah paham dan teredukasi gender akan melakukan pencegahan.²⁴

Namun hal sebaliknya akan terjadi apabila edukasi terkait gender ini tidak bisa dilakukan dengan masif. Bias gender tentu saja akan mewarnai kehidupan masyarakat apabila hal ini benar terjadi. Hal ini sangat krusial untuk dibahas lagi, sebab gejala awal dari bias gender adalah penempatan perempuan sebagai objek dari laki-laki. Dalam hal ini khususnya adalah sebagai pelampiasan nafsu birahi sosok laki-laki. Nikah siri akan sangat menimbulkan bias gender apabila pemahaman terkait gender itu sendiri belum tuntas.²⁵

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa poin yang tidak memberikan ruang setara terhadap perempuan. Misalnya poin terhadap perempuan yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan juga kemanusiaan walaupun jika dilihat dalam perkembangan hukum perkawinan ada beberapa kemajuan. Beberapa masalah itu sebagaimana yang juga dikritisi oleh Siti Musdah Mulia dalam beberapa tulisannya.²⁶

Pertama, Musdah Mulia mengemukakan terkait hak mempelai perempuan yang kemudian digantikan otoritas ijab kabulnya oleh wali dalam suatu perkawinan. *Kedua*, adanya sebuah ketentuan harus kawin dengan orang yang seagama dengannya seiring adanya kontroversi semu dan anggapan bahwa setelah menikah mereka akan kembali pada agama masing-masing. *Ketiga*, terkait batasan usia yang tertera dalam pasal 7 ayat 1 batas minimalnya adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, h. 5.

²⁶ Zeni Lutfiyah, dkk. “Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)”. Jurnal *Yustisia* Edisi 91 Januari-April 2015. h. 106.

perempuan. Hal ini menurut Musdah sangat bertentangan dengan UU Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, di mana dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum umur 21 tahun atau dan belum pernah kawin”. *Keempat*, ialah masalah pencatatan perkawinan yang tidak mendapat tekanan atau adanya keharusan ataupun terdapat sanksi apabila tidak dilaksanakan. Padahal jika tidak dilaksanakan akan berdampak buruk bagi mempelai berdua itu sendiri terutama istri dan anaknya. *Kelima*, terkait poligami yang mana sekalipun dalam hukum perkawinan dikatakan bahwa perkawinan yang dianut di Indonesia itu berasaskan monogamy namun pada kenyataannya dengan beberapa alasan poligami diperbolehkan. Selanjutnya dalam UUP No. 1 Tahun 1974 juga secara implisit menyatakan pro poligami yang mana kemudian diatur secara terperinci dalam pasal 3, 4, 6 yang lebih lanjut dalam pasal itu dikonstruksikan sebagai kepentingan laki-laki padahal dalam al-Qur'an yang dibicarakan adalah anak yatim.²⁷

Selanjutnya menurut beberapa tokoh yang mempunyai perspektif gender ada masalah perkawinan yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 adalah bentuk pandangan yang menganut konsep secara kultural dan juga sosiologis telah melakukan banyak diskriminasi terhadap kaum perempuan. Subordinasi disertai diskriminasi ini terjadi terhadap perempuan disebabkan oleh ketimpangan gender, selain itu karena konstruksi sosial dan kultural yang kemudian mampu membedakan peran, perilaku, mentalitas dan juga karakteristik emosional antara seorang laki-laki dan juga perempuan yang telah berkembang di masyarakat secara luas.²⁸

Perlunya Kesetaraan Gender dan Penegakan HAM

²⁷ *Ibid.*, h. 106

²⁸ *Ibid.*,

Dengan berbagai maraknya kejadian serta fenomena tidak mengenakan terkait ketidakadilan gender, maka hal ini harus kita pahami sebagai sebuah refleksi dari ketidakadilan yang kemudian sudah terstruktur dan juga dikonstruksi oleh sistem social, budaya, atau bahkan dalam ajaran agama yang kemudian menciptakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal urgen ini kemudian banyak sekali menimpa kaum perempuan, sehingga diskursus gender ini sangat identik dengan kaum perempuan. Pada dasarnya hidup berpasang-pasangan merupakan ketetapan Tuhan yang mana telah dijelaskan pula dalam Surat adz-Dzariyat (51:49), Surat Yaasiin (36:36), Surat as-Syura (42:11), Surat ar-Rum (30:21) dan masih banyak lagi. Sejatinya perkawinan merupakan sebuah ikatan antara dua pihak yang telah memiliki pondasi *mawaddah* sebuah cinta yang penuh dengan kelapangan terhadap sebuah kekurangan yang dimiliki pasangannya. Kemudian *rahmah* merupakan kasih sayang yang tumbuh dengan perasaan saling memiliki adalah pilihan klimaks. Dan yang terakhir yakni *sakinah* yaitu ketenangan, ketentraman, kekompakan dan juga aturan hidup yang harmonis.²⁹

Selanjutnya dalam hukum perkawinan Islam sendiri telah lama dilakukan jauh sebelum adanya undang-undang yang mengharuskan pelegalan pencatatan akta nikah, sehingga sangat sulit untuk membendung ombak perkawinan siri yang marak terjadi di masyarakat. Meskipun dalam hal ini masih saja menjadi sebuah problematika yang terkait hak perempuan dan si anak yang seringkali menjadi pertanyaan mendasarnya. Di Indonesia sebenarnya telah ada peraturan yang secara legal sebenarnya sudah bisa menjadi ukuran suatu perkawinan itu sudah sah atau belum. Di antaranya secara yuridis adanya upaya untuk melindungi kaum perempuan dari berbagai perilaku ketidakadilan gender yang sudah dipayungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1948.

²⁹ *Ibid.*,

Kemudian deklarasi ini dijelaskan dengan lebih rinci melalui konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 18 Desember 1979. Selebihnya pada tingkat local atau Negara masing-masing yang sudah meratifikasi DUHAM dan juga konvensi PBB harus menjelaskan lebih lanjut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Negara masing-masing. Dalam hal ini Indonesia juga turut meratifikasi, sehingga dijabarkan kemudian sesuai kebutuhannya.³⁰

Pada dasarnya pondasi penegakan HAM di Indonesia sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan juga dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Jika dalam pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan tentang keyakinan bahwa kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Kemudian sejak dideklarasikan oleh PBB, HAM telah mendapatkan sebuah pengakuan dan juga perlindungan penuh pada tanggal 18 Desember 1948. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal DUHAM yang dapat kita temukan lebih lanjut bahwa harkat dan juga martabat seorang manusia itu sangatlah tinggi. Namun, meski demikian dalam tataran praktisnya hal ini juga menyisakan masalah terutama dalam hal diskriminasi kaum perempuan. Jika dilihat lagi, kaum perempuan masih ter subordinasi yaitu diposisikan sebagai manusia nomor dua.³¹

Dalam realitasnya, diskriminasi terhadap perempuan Majelis PBB pada tanggal 18 Desember 1979 kemudian mengeluarkan instrument internasional untuk perlindungan perempuan yang kemudian kita kenal sebagai konvensi perempuan. *Billof Right* atau UU HAM yang menetapkan standardisasi yang dapat diterima secara internasional untuk mencapai sebuah kesetaraan hak kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Kemudian Negara yang sudah meratifikasi konvensi perempuan ini harus mengakui bahwa sebuah

³⁰ *Ibid.*, h. 108.

³¹ *Ibid.*,

diskriminasi kepada kaum perempuan merupakan problem sosial yang krusial untuk dibahas lagi.³²

Diskriminasi terhadap kaum perempuan ini kemudian menimbulkan banyaknya gerakan feminis yang turut membela hak perempuan-perempuan lain di berbagai belahan bumi. Seorang aktivis pembela hak perempuan, Nursjahbani Katjasungkana merupakan orang yang paling banyak memberikan kritiknya terhadap Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanjut Direktur LBH APIK memberikan argumentasi bahwa UU Perkawinan memang perlu ditinjau lagi tidak hanya dilihat sebagai perspektif relasi saja namun juga dalam konteks globalisasi saat ini. Menurut Nursjahbani GBHN memberikan amanat bahwa untuk mendukung serta meningkatkan kedudukan serta peran perempuan dalam berbagai lini kehidupan demi mewujudkan kesetaraan dan juga keadilan gender.³³

Nursjahbani juga menambahkan bahwa komitmen ini sebenarnya sudah dipikirkan sejak lama yaitu sejak pemerintah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan adanya UU no. 7 Tahun 1984. Dalam komitmennya ini juga telah diberikan Indonesia dalam hasil Konferensi Beijing pada tahun 1995. Dalam kerangka berpikir ini maka Nursjahbani mengemukakan pendapatnya bahwa kita harus mengubah segala bentuk produk hukum yang dirasa bertentangan dengan kesepakatan itu.³⁴

Sehingga jika dilihat lagi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang sudah mengatur tentang Perkawinan dianggap tidak lagi cocok dengan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat kita saat ini terutama terkait diskriminasi pada perempuan. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu masih berupa produk

³² *Ibid.*, h. 109.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

yang memiliki dampak diskriminatif apalagi bagi perempuan. Dampak itu bisa kita lihat dari BAB I pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”³⁵

Hal ini lalu dijelaskan lebih rinci dalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: “Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang yaitu meliputi: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”³⁶

Jika dilihat ulang dalam pasal dan juga ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Negara melakukan tindak diskriminatif secara tidak langsung terhadap istri yang merupakan perempuan yang mana berdasarkan kualifikasi di atas. Dalam kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana jika kondisi rumah tangga itu berbalik misalnya si suami yang cacat, suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, suami tak mampu memberikan keturunan sebab mandul lantas bagaimana Negara menyikapinya. Jika sudah ada kasus demikian apa mungkin pengadilan akan mengizinkan seorang perempuan kawin lagi dengan laki-laki lain alias poliandri. Jika telah tahu bahwa beberapa rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam prolegnas adalah RUU Hukum Materiil Peradilan Agama. Sudah barang tentu hal ini akan menjadi oase dalam gurun pasir yang gersang. Jika demikian RUU ini akan menjadi tonggak untuk memenuhi rasa keadilan kita terhadap diskriminasi dalam perkawinan. Apabila draft itu memang sesuai dengan keinginan dan

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

kondisi yang sudah ada di masyarakat sehingga tak hanya sedikit orang saja yang diuntungkan oleh adanya perubahan ini.³⁷

Kritik Perkawinan Siri Menurut Feminisme

Pada dasarnya feminisme mempunyai perhatian khusus terhadap isu ataupun diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Apalagi kelompok Feminisme Radikal memiliki pandangan bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan adalah sebuah fenomena yang fundamental dan juga sangat universal. Makna fundamental yang ada ini karena adanya pandangan umum yang menganggap bahwa diskriminasi ini berbasis cara pandang yang negatif. Selain itu memang perempuan ditempatkan pada kelas kedua yang mana sudah dijelaskan di atas sebagai diskriminasi atas bias gender.³⁸

Paula Rothernberg dan juga Alison Jaggat memiliki pandangan bahwa kekerasan dan juga diskriminasi terhadap perempuan ada kaitannya dengan gender. Hal inilah yang kemudian menempatkan perempuan pada posisi yang selalu ter subordinasi, kemudian hal ini menjadi pandangan feminis Radikal. Selanjutnya Alison Jaggat dan Paula Rothernberg memiliki pandangan bahwa diskriminasi ini terjadi sepanjang sejarah kebudayaan patriarkisme.³⁹

Lain lagi dengan yang disampaikan oleh Feminis Marxian, Nancy Holmstrom. Di mana menurutnya semua perempuan memang mengalami kekerasan dan juga diskriminasi karena dirinya perempuan, namun perlu diperhatikan bahwa derajat diskriminasi yang dialaminya berbeda-beda. Apalagi sangat Nampak berbeda

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Isnatin Ulfah. "*Perempuan di Tengah Konflik Agama*". (Surabaya: Maret 2015), h. 44.

³⁹ Isnatin Ulfah. "*Perempuan di Tengah Konflik Agama*". (Surabaya: Maret 2015), h.45.

jika ini berkaitan dengan posisi perempuan dan juga sistem kapitalis.⁴⁰

Bahkan lebih lanjut Holmstrom meyakini bahwa perbedaan status sosial dan kelas dalam perempuan itu turut menentukan derajat diskriminasi yang dialami. Pandangan ini dan feminis Marxis menjadi dasar yang juga penting bahwa perempuan dalam diskriminasi dan penindasan bukanlah pengalaman homogen dan monokausal. Meski pandangan mereka meyakini bahwa diskriminasi terhadap perempuan itu terkait kapitalis dan akan berakhir pada sosialisme.⁴¹

Zillah Einstein juga mengemukakan pendapat bahwa patriarkisme adalah ideology yang mudah berdampingan dengan ideology dan juga sistem yang dikenal dengan kebudayaan manusia. Dengan dasar inilah kemudian penganut feminisme Sosialis seperti Einstein menganjurkan pentingnya melihat diskriminasi perempuan sebagai fenomena yang universal dan partikular. Kemudian yang muncul di bawahnya adalah patriarkisme, seksisme, akan diterima sebagai sebuah keniscayaan bahwa posisi perempuan selalu tersubordinasi dan marjinal.⁴²

Dengan demikian maka perlulah kiranya kita melihat fenomena kawin siri dari berbagai perspektif ini. Banyak kalangan feminis yang mengemukakan pendapatnya terkait penindasan terhadap perempuan. Dalam hal ini ada kaitannya dengan kawin siri yang memang sudah sejak awal merugikan sebelah pihak yakni perempuan. Bahkan lebih lanjut selain perempuan sang anakpun akan mengalami hal serupa, sejalan dengan apa diskriminasi terhadap perempuan atau ibunya.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 46.

⁴¹ *Ibid.*, h. 47.

⁴² *Ibid.*, h. 47

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudah, Rofiatul, dkk., *“Nikah Siri dan Nikah Kontrak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”*.
- Isnaini, Enik, *“Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”*. Jurnal Independent, Vol. 2 No. 1.
- Moh. Amin, *“Dualisme Hukum Nikah Siri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 42 Tahun Undang-*

- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*". Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2015
- Arsal, Thriwaty. "*Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi*". Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 6. No. 2. September 2012.
- Sukaryanto. "*Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender*".
- Lutfiyah, Zeni dkk. "*Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)*". Jurnal Yustisia Edisi 91 Januari-April 2015.
- Ulfah, Isnatin. "*Perempuan di Tengah Konflik Agama*". Surabaya: IMTIYAZ. 2015.
- Nasution, Khoiruddin, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA.
- al Zuhaily, Wahbah, 1989, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al Fikr, juz VII.
- Shihab, Quraish, 1997, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- M. Zein, Satria Effendi, 2004, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media.
- Amin, Ma'ruf. dkk, 2011, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Jakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

- Arsyad, Aisyah, “Polemik Nikah Siri: Dualisme Hukum Memapankan Sistem Patriarki”, dalam M. Nabel (ed.), 2017, *Muslim Subjectivity: Spektrum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Mubarak, Jaih, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: *Simbiosis* Rekatama Media.